BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara, kota, ataupun desa saat ini tidak dapat hanya dipahami sebagai tempat masyarakat berinteraksi dengan segala sumberdaya alam dan pembangunan infrastruktur. Desa juga membutuhkan pembangunan citra diri (*image*) layaknya perusahaan atau merek produk demi mengatasi persaingan dalam memperebutkan sumberdaya ekonomi. Pembangunan *image* sebuah desa, tidak hanya tentang siapa yang paling berhasil memperoleh keuntungan materi tertinggi atau yang paling ramah lingkungan. Kedua faktor tersebut wajib dipadukan agar menjadi desa yang layak huni sekaligus dapat memenuhi kebutuhan dasar masyarakat desa.[1] Krishnamurti menyebutkan bahwa tanpa akses yang cukup pada lembaga keuangan (mikro), hampir seluruh rumah tangga miskin akan bergantung pada kemampuan pembiayaannya sendiri yang sangat terbatas atau pada kelembagaan keuangan informal seperti rentenir, tengku lak, atau pelepas uang. Kondisi ini akan membatasi kemampuan kelompok miskin berpartisipasi dan mendapat manfaat dari peluang pembangunan. [2]

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan semangat baru bagi desa untuk memperkuat diri dengan semangat "desa

[1] Herlambang P. Wiratman, *Iuris Muda*, (Yogyakarta: Penerbit Harfeey, 2019), hlm. 72.

[2] Prosiding Kongres Pancasila IV, *Strategi Pelembagaan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Menegakkan Konstitusionalitas Indonesia*, (Yogyakarta: PSP UGM, 2013), hlm. 332.

membangun", yaitu desa ditempatkan sebagai tonggak awal keberhasilan pembangunan secara nasional. Sehingga, penguatan desa tidak lepas dari kekuatan desa dalam penggalian potensi kearifan lokal dan semangat gotong royong warganya. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan gotong royong guna mewujudkan keadilan sosial.[3]

Berdasarkan hal tersebut, maka lahirlah Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) yang merupakan perwujudan Pasal 87 UU Nomor 6 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa BUM Desa dibentuk atas dasar semangat kekeluargaan dan kegotongroyangan untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.[4] Tujuan pembentukan BUM Desa untuk: 1) menghindarkan anggota masyarakat desa dari pengaruh pemberian pinjaman uang dengan bunga tinggi yang merugikan masyarakat; 2) meningkatkan peran masyarakat desa dalam mengelola sumber-sumber pendapatan lain yang sah; 3) memelihara dan meningkatkan adat kebiasaan gotong royong masyarakat, gemar menabung secara tertib, teratur, dan berkelanjutan; 4) mendorong tumbuh dan berkembangnya kegiatan

[3] Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Bab X, Pasal. 87, 88, 89).
[4] Herlambang P. Wiratman, *Iuris Muda*, (Yogyakarta: Penerbit Harfeey, 2019), hlm. 72-73.

ekonomi masyarakat desa; 5) mendorong berkembangnya usaha sektor informal untuk dapat menyerap tenaga kerja masyarakat di desa; 6) meningkatkan kreativitas berwirausaha anggota masyarakat desa yang berpenghasilan rendah; 7) menjadi tulang punggung pertumbuhan perekonomian desa dan pemerataan pendapatan.[5]

Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) merupakan transformasi dari hasil Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) ini sendiri dimulai sejak 2008 dan berakhir pada tahun 2014. Sejak tahun 2014, BUMDESMA tidak lagi menerima bantuan dari pemerintah. Pasca pengakhiran ini, maka terdapat aset yang berupa hasil produktif. Hasil tersebut berupa dana bergulir masyarakat yang dikelola dengan cara simpan pinjam. Dari situlah digunakan sebagai modal awal pembentukan BUMDESMA "SUKO MAKMUR" Campurdarat. Terdapat perbedaan antara Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dengan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA).[6]

Tabel 1.1

Perbandingan BUMDesa dengan BUMDESMA

Faktor Pembanding	BUM Desa	BUMDESMA
Prakarsa pembentukan	Pemerintah desa dan masyarakat desa setempat	Pemerintah desa dan masyarakat desa setempat yang

[5] Prosiding Kongres Pancasila IV, *Strategi Pelembagaan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Menegakkan Konstitusionalitas Indonesia*, (Yogyakarta: PSP UGM, 2013), hlm. 332.

[6] Supriyo Hartono, Pimpinan Lembaga Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Campurdarat, Wawancara Pribadi, Jl. Kanigoro No. 04, 2 Oktober 2019.

		bersepakat melaksanakan kerjasama
Keabsahan	- Peraturan desa tentang pendirian BUM Desa (disepakati bersama antara Kepala Desa dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) - Keputusan kepala desa tenntang AD/ART BUM Desa	Peraturan bersama kepala desa (Permakades) tentang pendirian BUMDESMA, AD/ART BUMDESMA
Pihak pengesah	Kepala desa	Para kepala desa yang bersepakat (bekerja sama)
Institusi tertinggi	Musyawarah desa	Musyawarah antar desa
Karakteristik	- Badan usaha bercirikan desa - Unit usaha yang dibentuk BUM Desa dapat berbentuk badan hukum	- Badan usaha bercirikan desa - Unit usaha yang dibentuk BUMDesa dapat berbentuk badan hukum
Tujuan	- Membantu penyelenggaraan urusan pemerintah desa setempat - Mendayagunakan sumber ekonomi lokal skala desa	- Membantu penyelenggaraan kerjasama pemerintah antar desa - Mendayagunakan sumber ekonomi lokal skala antar desa
Modal pendirian	- Kekayaan desa yang dipisahkan - Terbuka penyertaan modal dari masyarakat desa setempat	- Kekayaan masing-masing desa yang dipisahkan - Terbuka penyertaan modal dari masyarakat desa setempat
Layanan	- Pelayanan umum desa setempat - Kegiatan usaha ekonomi desa setempat	- Pelayanan umum antar desa - Kegiatan usaha ekonomi antar desa

Bisnis layanan	Potensi aset desa setempat	Potensi aset antar desa yang bekerjasama
Bagi hasil	Pendapatan asli desa	Pendapatan asli desa yang bekerjasama

Sumber: Panduan Pembentukan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA)

Di Kabupaten Tulungagung terdapat 19 Kecamatan. Namun yang memiliki Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) hanya 14 Kecamatan yaitu Ngantru, Pagerwojo, Sendang, Karangrejo, Gondang, Sumbergempol, Pucanglaban, Rejotangan, Kalidawir, Besuki, Campurdarat, Bandung, Pakel, Tanggung Gunung. Sedangkan, 5 Kecamatan lainnya tidak memiliki Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) seperti Kauman, Boyolangu, Ngunut, Tulungagung, Kedungwaru.[7]

Tabel 1.2
Perdagangan Menurut Kecamatan dan Golongan Usaha di Kabupaten Tulungagung, 2017

	Kecamatan		Perdagangan	
		Besar	Menengah	Kecil
1	Besuki	0	1	3
2	Bandung	0	0	6
3	Pakel	0	3	4
4	Campurdarat	0	0	18
5	Tanggung Gunung	0	0	2
6	Kalidawir	0	0	9
7	Pucanglaban	0	0	1
8	Rejotangan	0	1	6
9	Ngunut	0	3	19
10	Sumbergempol	0	3	6

[7] Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Tulungagung, dalam *https://tulungagungkab.bps.go.id/statictable/2018/11/12/4394/jumlah-desa-menurut-kecamatan-di-kabupaten-tulungagung-2017.html*. Diakses pada tanggal 29 April 2020, pukul 18:58.

11	Boyolangu	0	5	50
12	Tulugagung	0	18	119
13	Kedungwaru	0	8	60
14	Ngantru	0	0	15
15	Karangrejo	0	1	13
16	Kauman	0	0	29
17	Gondang	0	1	26
18	Pagerwojo	0	0	3
19	Sendang	0	0	4
Tulugagung		0	44	393

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Berdasarkan tabel di atas menjelaskan bahwa 5 Kecamatan tersebut mempunyai angka yang tinggi dalam perdagangan kecil, yaitu di Ngunut ada 19 usaha, Boyolangu ada 50 usaha ,Tulungagung ada 119 usaha, Kedungwaru ada 60 usaha, Kauman ada 29 usaha. Oleh karena itu, dianggap sudah mampu berkembang dalam menjalankan usaha untuk menghasilkan pendapatan yang layak demi memenuhi kebutuhan masyarakat.[8] Pasca pengakhiran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), aset yang terkumpul dari 14 Kecamatan tersebut sejumlah 56 miliyar.[9] Aset ekonomi yang ada di desa harus dikelola sepenuhnya melalui Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) ini dengan harapan mampu menggerakkan perekonomian di pedesaan.[10]

Adapun salah satu program dari Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) "SUKO MAKMUR" Campurdarat adalah Simpan Pinjam

[8] Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dalam *https://tulungagung.go.id/wp-content/uploads/2019/01/Data-dan-Statistik-Umum-2018.pdf*. Di akses pada tanggal 29 April 2020, pukul 21:21.

[9] Supriyo Hartono, Pimpinan Lembaga Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Campurdarat, Wawancara Pribadi, Jl. Kanigoro No. 04, 2 Oktober 2019.

[10] Suwondo, dkk., "Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang)", *Jurnal Administrasi Publik* (JAP). Vol. 1 (6), hlm. 1069.

Perempuan (SPP). Pada prinsipnya SPP merupakan upaya pemerintah untuk membantu memberdayakan masyarakat khususnya bagi perempuan, yang bertujuan mempercepat penanggulangan kemiskinan secara nasional melalui pemberian dana bergulir untuk pengembangan kegiatan usaha produktif guna meningkatkan taraf hidup masyarakat, dimana apabila program ini berhasil maka akan berdampak pada komunitas penduduk, serta kaum perempuan dapat lebih mandiri dan mampu menjadi penyokong ekonomi keluarga.[11] Perempuan sesungguhnya merupakan sumber daya ekonomi yang tak kalah pentingnya dibanding laki-laki. Kesadaran perempuan dalam rumah tangga bukan sekedar sebagai pelengkap fungsi reproduksi saja, namun lebih dari itu permpuan terbukti memberikan sumbangan yang besar bagi kelangsungan ekonomi dan kesejahteraan rumah tangga serta masyarakat.[12]

Berdasarkan penuturan ketua Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Campurdarat yaitu Supriyo Hartono saat di wawancarai pada tanggal 2 Oktober 2019 pukul 10.00, mengungkapkan bahwa Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) tidak memiliki payung hukum yang jelas atau paten, jadi badan ini hanya menumpang dari Undang-Undang Kementerian Desa No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pernyataan itu di dukung oleh pengelola lainnya yaitu Erlin Agustina sebagai ketua Pengelola Operasional (PO), Siti Nurfatimah sebagai sekretaris Pengelola Operasional (PO), Tatik Widarti sebagai bendahara

---

[11] Sartika L Arum, "*Peranan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) pada PNPM Mandiri Perdesaan dalam Rangka Peningkatan Ekonomi Keluarga di Desa Gelung Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi*", J+Plus Unesa, Vol. 2 (2), 2013, hlm. 1.

[12] Santika Laksmitaning Arum, *Peranan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Pada PNPM Mandiri Perdesaan Dalam Rangka Peningkatana Ekonomi Keluarga Di Desa Gelung Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi*, J+Plus UNESA, Vol. 1 (1), hlm. 3.

Pengelola Operasional (PO). Adapun pasal 141 Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 hanya tercantum pembentukan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) sebagai berikut: 1. Dalam rangka kerjasama antar desa, dua desa atau lebih dapat membentuk Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA), 2. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) dapat dilakukan melalui pendirian, penggabungan, atau peleburan BUMDesa. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan bahwa program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di desa Campurdarat tetap dijalankan hingga berkembang cukup pesat yaitu memiliki 129 kelompok yang dilayani. Tetapi Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) yang menaungi program tersebut tidak memiliki Undang-Undang sendiri. Maka perlu dilakukan evaluasi berkenaan program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) "SUKO MAKMUR" desa Campurdarat kecamatan Campurdarat kabupaten Tulungagung.

Evaluasi terhadap pelaksanaan program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) adalah untuk mengetahui implementasi program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) untuk mewujudkan Undang-Undang Kementerian Desa No. 6 Tahun 2014 tentang Desa terutama pada Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) "SUKO MAKMUR" desa Campurdarat kecamatan Campurdarat kabupaten Tulungagung.

B. Rumusan Masalah

Berdasar atas latar belakang masalah yang dijelaskan di atas dapat dinyatakan bahwa rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) "SUKO MAKMUR" Desa Campurdarat Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung Terhadap Undang-Undang Kementerian Desa No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa?
2. Bagaimana implementasi Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) "SUKO MAKMUR" Desa Campurdarat Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung?
3. Bagaimana kesesuaian implementasi Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Pada Tujuan Undang-Undang Kementerian Desa No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) "SUKO MAKMUR" Desa Campurdarat Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Menganalisis Pemahaman Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) "SUKO MAKMUR" Desa Campurdarat Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung Terhadap Undang-Undang Kementerian Desa No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

2. Menganalisis Implementasi Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) “SUKO MAKMUR” Desa Campurdarat Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung.
3. Menganalisis Kesesuaian Implementasi Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Pada Tujuan Undang-Undanng Kementerian Desa No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) “SUKO MAKMUR” Desa Campurdarat Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung

D. Batasan Masalah

Untuk lebih fokus dalam pembahasan penelitian ini, maka permasalahan yang akan diteliti hanya dibatasi guna menghindari penyimpangan atau pelebaran pokok masalah. Jadi, penelitian ini dibatasi pada aspek implementasi program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) untuk mewujudkan Undang-Undang Kementerian Desa No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selain itu, obyek penelitian hanya kepada Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) “SUKO MAKMUR” desa Campurdarat kecamatan Campurdarat kabupaten Tulungagung.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini:

1. Bagi Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa memberikan gambaran tentang Implementasi Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Untuk Mewujudkan Undang-Undang Kementerian Desa No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

2. Bagi Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk berbagai pihak antara lain:

a. Pihak lembaga, penelitian ini diharapkan dapat sebagai bahan pertimbangan maupun evaluasi pelaksanaan suatu program dalam mensejahterakan masyarakat agar lebih berhati-hati dalam melakukan tindakan dan menerapkan program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sesuai dengan prinsip dan tujuan dari adanya Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dengan benar dan tepat.
b. Pihak masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi masyarakat dalam pemberdayaan diri melalui program pemberdayaan masyarakat. Selain itu, mampu memberikan wawasan terkait penerapan program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang sesuai dengan Undang-Undang Kementerian Desa No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
c. Peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya.

F. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

Agar dalam penelitian ini tidak terdapat kesalahan dalam penafsiran, maka penulis perlu menjelaskan istilah-istilah yang ada pada penelitian ini, diantaranya yaitu:

a. Implementasi secara sederhana dapat diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Sebagaimana yag ada di dalam kamus besar bahasa Indonesia, implementasi berarti penerapan. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa "implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan". Adapun Schubert mengemukakan bahwa "implementasi adalah sistem rekayasa."[13]

b. Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) merupakan suatu kegiatan pemberdayaan melalui perempuan untuk mengembangkan usaha yang dimiliki. Dengan adanya usaha tersebut, diharapkan dapat meningkatkan taraf kehidupan atau perekonomian keluarga masyarakat miskin. Berkenaan dengan tersedianya lapangan pekerjaan. Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) memiliki tujuan untuk menumbuhkembangkan ekonomi keluarga masyarakat miskin melalui kegiatan usaha mikro, kecil, maupun menengah dengan pemberian pinjaman modal untuk usaha. Hal ini berarti, dengan munculnya usaha-usaha baru berskala mikro, kecil, dan menengah. Munculnya usaha-

[13] Arinda Firdianti, *Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa*, (Yogyakarta: CV Gre Publishing, 2018), hlm. 19.

usaha baru berskala mikro, kecil dan menengah tersebut, akan menciptakan lapangan pekerjaan baru. Dan dengan adanya lapangan pekerjaan baru ini, secara tidak sadar akan meningkatkan pendapatan atau penghasilan rumah tangga penduduk miskin.[14]

c. Undang-Undang Kementerian Desa No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dalam Undang-Undang ini terdapat bab X tentang Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan terdiri dari pasal 87, 88, 89, dan 90. Dimana, pasal 87 berisi: 1) desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa; 2) BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan; 3) BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 88: 1) pendirian BUM Desa disepakati melalui musyawarah desa; 2) pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa. Pasal 89: 1) hasil usaha BUM Desa dimanfaatkan untuk: 1) pengembangan usaha; 2) pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Pasal 90: 1) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan

[14] Muhammad Muajib Ardiansah, *Analisis Dampak Kegiatan Simpan PInjam Perempuan (SPP) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM MP) di Desa Darsono Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember*, (Jember: Universitas Jember, 2017), hlm. 47-48.

BUM Desa dengan: a) Memberikan hibah dan/atau akses permodalan, b) Melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar dan, c) Memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan SDA di desa[15]

2. Definisi Operasional

Dari definisi secara konseptual di atas, maka secara operasional penelitian yang berjudul Implementasi Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Untuk Mewujudkan Undang-Undang Kementerian Desa No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Bumdesma Suko Makmur Desa Campurdarat Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung) merupakan kajian mengenai bagaimana penerapan program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) "SUKO MAKMUR" Campurdarat untuk mewujudkan Undang-Undang Kementerian Desa No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hal yang perlu di analisis lebih dalam yaitu kesesuaian penerapan program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) terhadap Undang-Undang No 6 Tahun 2014 karena pada dasarnya Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) tidak memiliki Undang-Undang sendiri.

G. Sistematika Penulisan

Pada penulisan skripsi ini terdapat 6 (enam) bab terdiri dari sub-bab yang berisi tentang penjelasannya, sehingga menghasilkan pembahasan yang

[15] Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Bab X, Pasal. 87, 88, 89, 90).

sistematis. Adapun sistematika penulisan skripsi pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini memberikan gambaran tentang konteks yang akan dibahas oleh peneliti serta berisikan unsur-unsur yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, pembatasan masalah, manfaat penelitian, penegasan istilah, sistematika penulisan.

Bab II Kajian Pustaka, bab ini menguraikan tentang teori dan konsep dalam penelitian seperti implementasi, program Simpan Pinjam Perempuan (SPP), Undang-Undang Kementerian Desa No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penelitian terdahulu sebagai pembanding, kerangka konseptual dan hipotesis di bagian akhir.

Bab III Metode Penelitian, pada bab ini memuat pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran penelti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian, bab ini berisi uraian tentang paparan data dan temuan penelitian yang disajikan dengan topik sesuai dalam pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah dan hasil analisis. Paparan data tersebut didapatkan dari hasil penelitian lapangan yang dilakukan baik dari hasil wawancara, observasi, maupun dokumen yang bersangkutan.

Bab V Pembahasan, bab ini menjabarkan tentang temuan penelitian terhadap teori yang sudah ada dan dari penelitian terdahulu serta interpretasi yang ada di lapangan yang mencakup Implementasi Program Simpan Pinjam

Perempuan (SPP) untuk Mewujudkan Undang-Undang Kementerian No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Bab VI Penutup, bab ini terdiri dari kesimpulan yang diperoleh dari hasil pembahasan dan saran yang ditujukan peneliti kepada berbagai pihak yang berkepentingan terhadap objek penelitian.